



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung keberhasilan peningkatan taraf hidup Nelayan Kecil dalam rangka mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Nelayan Kecil;
- b. bahwa pemberdayaan Nelayan, diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan

dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan.
5. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

6. Nelayan Kecil adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
8. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
9. Pemberdayaan Nelayan Kecil adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dalam melaksanakan Usaha Perikanan secara lebih baik.
10. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring Pelaku Usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
11. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan Kecil berdasarkan budaya dan kearifan lokal.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kemanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan
- f. keterbukaan;

- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian dalam berusaha yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan kemampuan usaha Nelayan Kecil; dan
- c. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Nelayan Kecil.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pemberdayaan;
- b. sumber dana;
- c. partisipasi masyarakat; dan
- d. pengawasan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Pemberdayaan Nelayan Kecil.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan usaha;
 - c. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - f. kelembagaan.

- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keterlibatan keluarga Nelayan Kecil.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan;
 - b. Pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan; dan/atau
 - c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada keluarga nelayan kecil.

Pasal 7

Lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dalam menjalankan Usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan non formal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga
Kemitraan Usaha

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kemitraan yang difasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan;
 - d. pemasaran;
 - e. permodalan; dan
 - f. peningkatan keterampilan sumber daya manusia.

Pasal 10

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Keempat
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan
Permodalan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana produksi perikanan; dan
 - b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dari pelaku usaha.

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pasal 12

Penyediaan sarana prasana perikanan meliputi alat tangkap dan/atau pos-pos Nelayan kecil.

Bagian Keenam
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Informasi

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Pemberian kemudahan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. kerjasama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 15

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. harga ikan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - e. wabah penyakit ikan;
 - f. pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Instansi yang berwenang terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi menyampaikan data dan informasi kepada Dinas.
- (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mutakhir, akurat, dan cepat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelembagaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan yang telah terbentuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Tata cara pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.
- (2) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan Kecil.

Pasal 18

Kelembagaan yang dimiliki oleh Nelayan Kecil paling sedikit bertugas:

- a. mengembangkan kemitraan usaha;
- b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan; dan
- c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan kepada Nelayan Kecil sesuai dengan kemampuan.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 19

Pendanaan untuk kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); dan
- b. pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan pengembangan Usaha Perikanan, dapat dilakukan melalui:
 - a. lembaga perbankan; dan/atau
 - b. lembaga pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana usaha perikanan;
 - b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dari pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Pasal 23

- (1) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 - b. pendanaan dan pembiayaan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 29-5/2021**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

I. UMUM

Pekerjaan sebagai Nelayan Kecil merupakan pekerjaan yang umum dilakukan oleh mereka yang bertempat tinggal di daerah perairan. Pekerjaan sebagai Nelayan Kecil ini, sebagian besar merupakan mata pencarian pokok dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pekerjaan sebagai Nelayan Kecil mempunyai peranan penting dan strategis dalam peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Lamongan memiliki garis pantai sepanjang $\pm$ 47 km yang berada di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan sebelah barat dengan Kabupaten Tuban. Selain itu, Kabupaten Lamongan juga terdapat sungai, bengawan, rawa, dan waduk. Kabupaten Lamongan memiliki potensi perikanan yang besar, namun pengelolaan hasil tangkapan ikan dan pengelolaan keuangan masih belum maksimal. Sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan Nelayan Kecil di Kabupaten Lamongan. Permasalahan tersebut berdampak secara langsung kepada keluarga Nelayan Kecil, oleh karena itu pemberdayaan Nelayan Kecil di Kabupaten Lamongan harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan Nelayan Kecil dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud “Nelayan Kecil” adalah pekerjaan yang umum dilakukan oleh mereka yang bertempat tinggal di daerah yang memiliki perairan, seperti daerah pesisir laut, sepanjang sungai, sepanjang bengawan, maupun di sekitar rawa dan waduk.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil harus dilaksanakan secara independen dan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kemanfaatan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil Ikan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil harus menyeraskan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil harus dilakukan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga Negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan Kecil.

Huruf i

Yang dimaksud “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil harus memperhatikan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Pemberdayaan Nelayan Kecil harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud “lembaga yang terakreditasi” adalah lembaga pelatihan kerja perikanan yang melaksanakan pelatihan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “perjanjian kerjasama” adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan/atau Nelayan Kecil guna untuk pemberdayaan Nelayan Kecil.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “pos-pos nelayan kecil” adalah balai pertemuan nelayan atau tempat berkumpulnya nelayan untuk melaksanakan kegiatan pertemuan, biasanya disebut “blandongan”.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerjasama alih teknologi” adalah kerjasama dengan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang mempunyai data berkaitan dengan data dan informasi untuk mendukung pemberdayaan Nelayan Kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelembagaan yang terbentuk” adalah kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2012 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Yang Berasal Dari Anak Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Tinggi di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komoditas perikanan” adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
